

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA *MUHTASIB* DALAM PERBANKAN
SYARIAH DI ACEH
(Studi Pada Bank Aceh Syariah)**



Disusun Oleh:

**DHIEN ROSMAYATI
NIM: 170603131**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dhien Rosmayati
NIM : 170603131
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Dhien

Dhien Rosmayati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga
Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh
(Studi Pada Bank Aceh Syariah)**

Disusun Oleh:

Dhien Rosmayati

NIM. 170603131

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnaliana S.P., M.A.

NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib
Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)**


Dhien Rosmayati
NIM. 170603131

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: 24 Juli 2023 M
Senin, 6 Muharram 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Ayuniati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002


Sekretaris,


Isnalia, S.H., M.A.
NIDN. 2029099003


Penguji I,


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

Penguji II,


Muhammad Syauqi Bin-Armi, MBA.,CSAA.
NIP. 199103062022031000

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhien Rosmayati
NIM : 170603131
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603131@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 10 Agustus 2023

Mengetahui:

Penulis

Dhien Rosmayati
NIM. 170603131

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnafiana, S.H.I.M.A.
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SW, atas segala rahmad dan karunia-Nya, Allah SWT telah memeberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memeberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)**”. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., dan Inayatillah, MA.Ek. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Isnaliana, S.HI., M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. dan Muhammad Syauqi Bin-Armia, MBA., CSAA selaku penguji I dan selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada Abang dan Adik yang saya sayangi karena turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga

saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sjana Ekonomi.

8. Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yang turut berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Terimakasih penulis mengucapkan kepada paembimbing karena telah membantu pembimbing dalam memberikan motivasi serta semangat sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 04 Agustus 2023

Penulis,

Dhien Rosmayati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَيّ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
أَوْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ/إِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Dhien Rosmayati
NIM : 170603131
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul : Analisis Peran Dewan Pengawas
Syariah Sebagai Lembaga *Muhtasib*
Dalam Perbankan Syariah Di Aceh
(Studi Pada Bank Aceh Syariah)
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S. HI.,MA

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgent dan utama untuk dilaksanakan. Dalam hal ini DPS adalah pihak yang bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan operasional perbankan sesuai syariah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPS sebagai lembaga muhtasib pada Bank Aceh Syariah dikarenakan adanya penyimpangan dalam praktik akad murabahah, yang mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data primer dalam bentuk wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS sebagai lembaga muhtasib adalah mengawasi secara periodik pada implementasi kepatuhan syariah dan manajemen, operasional bank, memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan. Kendalanya adalah tidak ada hukum khusus terhadap struktur kerja DPS. Upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah dan meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional bank.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Muhtasib, Bank Aceh Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Bank Syariah.....	11
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	11
2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah.....	13
2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	18
2.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	19
2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	22
2.2.3 Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah.....	24
2.2.4 Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah.....	27

2.2.5	Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah.....	28
2.2.6	Pengawasan Dewan Pengawas Syariah ..	29
2.3	Konsep <i>Muhtasib</i>	34
2.4	Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga <i>Muhtasib</i>	35
2.5	Penelitian Terdahulu	37
2.6	Kerangka Berpikir.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Lokasi Penelitian.....	49
3.3	Objek dan Subjek Penelitian	49
3.4	Data dan Teknik Pengumpulan Data	50
3.4.1	Jenis Data	50
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5	Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1	Sejarah Bank Aceh Syariah.....	54
4.1.2	Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh Syariah	57
4.1.3	Struktur Dewan Pengawas Syariah Di Bank Aceh Syariah.....	59
4.1.4	Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah.....	59
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
4.2.1	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Lembaga <i>Muhtasib</i> Pada Bank Aceh Syariah	65
4.2.2	Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga <i>Muhtasib</i> Pada Bank Aceh Syariah.....	79
BAB V	PENUTUP	93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	Halaman 47
------------------------------------	---------------



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	98
Lampiran 2 Dokumentasi	102
Lampiran 3 Riwayat Hidup	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia yaitu sebesar 87% atau setara 230 juta penduduk muslim. Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi dan industri keuangan Syariah yang tinggi untuk menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia setelah negara Timur Tengah dan beberapa negara bagian di Eropa (Sitorus, 2020). Salah satu bentuk perkembangan industri keuangan syariah yang paling pesat adalah perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan untuk *infrastruktur* dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (OJK, 2020). Sehingga banyak masyarakat yang menyambut hangat akan keberadaan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Aceh.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam yang berdasarkan Undang-Undang pemerintah Aceh (UUPA) yang dilahirkan melalui otonomi khusus (otsus). Kemudian dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah, Pemerintah Aceh juga menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan pada prinsip syari'ah (Fitria, 2021).

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sangat mendukung perkembangan Perbankan Syariah di Provinsi Aceh karena sangat cocok dengan produk syariah yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. Perbankan syariah dituntut memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh nasabahnya, mengingat bahwa saat ini semua bank konvensional telah keluar dari provinsi Aceh (Fitria, 2021). Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Dengan demikian untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) serta bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (Prabowo dan Jamal, 2017).

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah menjadi sesuatu yang sangat *urgent* dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional perbankan syariah. Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik-praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum bank syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan bank syariah. Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) dalam hal ini perbankan syariah tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba, adapula keyakinan bahwa ia kelak bertanggungjawab kepada Allah dalam menjalankan bank syariah. Bank syariah harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah (Budiono, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Selain itu, peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Selanjutnya, fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah sebagai lembaga *Muhtasib*.

Muhtasib adalah orang yang melaksanakan *amar ma'ruf* nahi munkar. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muhtasib yaitu: *Mukallaf* (orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat). *Muhtasib* juga dapat dikatakan sebagai gelar pejabat yang bertugas memeriksa pasar serta menjaga moralitas masyarakat umum di kota-kota Islam abad pertengahan. *Muthasib* diberikan tanggung jawab yang besar

karena *muhtasib* adalah sosok yang sangat kuat, orang yang memiliki hak untuk menghukum kejahatan, orang yang dapat mempengaruhi harga barang apa pun. jenis produk di pasar setiap hari, dan orang yang memiliki kemampuan untuk mengawasi moralitas publik warga negara (Sulaiman, 2019).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dikatakan *muhtasib* karena memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain (Prabowo dan Jamal, 2017).

Sebagai lembaga pengawas yang independen dalam perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah dalam perspektif kelembagaan ekonomi Islam, dapat dikategorikan sebagai Lembaga *Muhtasib* dalam industri keuangan Islam. Fungsi *Muhtasib* ada 2 yakni, *pertama*, sistem yang secara umum melaksanakan kebijakan dan kewajiban oleh *Muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis, dan *kedua*, sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail terkait pelaksanaan akad. Untuk itu pengawasan dilakukan dalam bentuk produk bisnis dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk (Rahmat, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah, karena bank ini merupakan bank yang pertama kali di Indonesia yang

mengkonversikan ke sistem syariah. Bank Aceh Syariah juga menjadi contoh bagi bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Karena Bank Aceh termasuk bank yang cepat tanggap dan adaptif terhadap perubahan yang lebih baik, dengan melakukan revitalisasi inovatif.

Di awal pendiriannya, Bank Aceh Syariah diisukan sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Bank Aceh Syariah dibangun atas dasar prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil) karena dianggap konsep yang lebih berkeadilan. Produk bagi hasil tersebut adalah *mudarabah* dan *musyarakah*. Namun dalam perjalanannya produk tersebut tidak begitu diminati oleh perbankan syariah, karena sistem bagi hasil memiliki prosedur yang rumit, karena perbankan dituntut aktif dan terlibat terhadap usaha nasabah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan sistem *murabahah*, karena keuntungan bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya. Sehingga *murabahah* mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah (Sulaiman, 2017).

Hal inilah yang memicu sejumlah kritikan karena praktik *murabahah* tidak ada bedanya dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, *murabahah* berdasarkan jual-beli, sementara bunga berbasis utang. Namun yang menjadi masalah adalah bukan pada akadnya, karena *murabahah* diakui secara syariah, yang menjadi masalah adalah terjadi penyimpangan dalam praktik akad *murabahah*, yang mengakibatkan akad tersebut batal

secara syariah. Padahal DPS pada Bank Aceh Syariah telah memantau kinerja bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (Rinaldy, 2020).

Selanjutnya, pada tahun 2017 untuk mengatasi permasalahan isu di atas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) agenda rapat. Adapun agenda dan pembahasan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah selama tahun 2017 yaitu meliputi pembahasan laporan pengawasan DPS, penyiapan opini DPS, dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam hal memastikan dan memberikan rekomendasi bahwa produk-produk Bank Aceh Syariah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan oleh DSN maupun opini DPS Bank Aceh Syariah (Bank Aceh Syariah, 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2019) menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam peranan DPS adalah tidak optimalnya kinerja DPS terhadap praktik kepatuhan syariah akan mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat terhadap perbankan syariah yang berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah yang ada diprovinsi Aceh. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah**

Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga *Muhtasib* pada Bank Aceh Syariah?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Lembaga *Muhtasib* pada Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga *Muhtasib* pada Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Lembaga *Muhtasib* pada Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi
 - a. Sebagai upaya menambah wawasan ilmu dan informasi untuk mengetahui tentang peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah.

- b. Sebagai sumbagan *khazanah* keilmuan dan kajian ilmiah dalam bidang tata kelola perbankan syariah yang pengkajian penelitiannya relatif masih sedikit dibandingkan dengan kajian serupa yang dilakukan pada sektor perbankan konvensional.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik penelitian sejenis sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah. Sehingga hasil ini mampu memberikan masukan dan tambahan kepada Bank Aceh Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus referensi bagi kalangan perbankan syariah, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk dapat menjadikan pertimbangan dalam mengembangkan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: bab I pendahuluan, bab II

landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, dan bab V penutup.

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan secara singkat mengenai fenomena Dewan Pengawas Syariah di Aceh yang kemudian dirumuskan dalam beberapa poin rumusan masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian sendiri.

Bab II ini berisikan landasan teori, temuan penelitian terkait, dan kerangka berfikir. Dimana landasan teori ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Temuan penelitian terkait ini diperlukan guna memperkuat teori yang telah dipaparkan serta memberikan penjelasan singkat mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan membentuk kerangka berfikir yang menjelaskan hubungan antar variable yang akan diteliti.

Bab III berisikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, data dan statistik perolehannya, dan metode analisis data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hal yang dimuat dalam bab ini dapat berupa hasil proses analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memuat pembahasan singkat mengenai

hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dalam penulisan penelitian ini adalah daftar pustaka yaitu referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'i*) dan *ad-din* (agama Islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Syariah dalam arti luas sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam (Kasmir, 2015).

Dalam UU No. 21 tahun 2008 Bab I pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Ascarya (2013) Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada prinsip syariah Islam, dan tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadis. Selain itu menurutnya bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Sistem keuangan dan sistem operasional perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatannya, bukan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-ba'i*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), dengan produk-produknya sebagai berikut: (Rivai dan Arivin, 2010)

1. Produk pembiayaan dana (*Financing*)

Menurut Wangsawidjaja (2012) Jenin-jenis produk pembiayaan dana yaitu:

a. *Equity Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

1) Musyarakah (*Joint Venture Profit Sharing*)

Pada musyarakah dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan.

2) *Mudarabah*

Pada dalam sistem akad *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*shahib al maal*) dengan entrepreneur (*mudharib*).

b. *Debt Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

1) *Murabahah*

Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*Lump Sum Deferred Payment*).

2) *Ajil Al Ba'i Bitsaman Ajil*

Ajil Al Bai' Bitsaman Ajil yaitu kontrak al *murabahah* dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera dan harga atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.

3) *Ba'i as-Salam*

Ba'i as-Salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian.

4) *Ba'i al-Istishna'*

Ba'i al-Istishna' yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi (*manufactured*) dan diserahkan kemudian.

5) Prinsip Sewa Beli

Sewa dan sewa beli (*ijarah* dan *ijara wa iqtina*), yaitu akad sewa yang terjadi antara pihak bank (sebagai pemilik barang) dengan pihak nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

6) Al-Qard Al-Hasan

Al-Qard Al-Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.

2. Produk penghimpunan dana (*Funding*)

Menurut Ismail (2015) produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari:

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

c. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsi mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

3. Produk jasa-jasa

Adapun produk Jasa-jasa bank syariah adalah rahn, wakalah, kafalah, hawalah, ju'alah, sharf, dengan penjelasan sebagai berikut: (Supriadi, 2008)

- a. Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain.
- b. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).
- c. Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain, biasanya terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Garansi).
- d. Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain, biasanya terlihat pada transaksi anjak piutang (*Factoring*).
- e. Ji'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- f. *Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Wibowo, 2005).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah, dimana fatwa tersebut difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan BI dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh BI. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu (Jundiani, 2009):

1. Bebas dari bunga (Riba)

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang

mempersyaratkan nasabah mengembalikan dan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif (*maysir*)
Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*batil*)
Batil yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Islam sangat menganjurkan untuk berlaku adil dalam bertransaksi.
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.
Bank syariah tidak membiayai kegiatan usaha yang haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

2.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas (Poerwadarminta, 2007). Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang

kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah (Machmud, 2010).

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Safinah, 2007). Dewan Pengawas Syariah juga dapat diartikan sebagai badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional Institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011). Dalam referensi lain dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat. Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *review*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka me matuhi aturan dan prinsip syariah Islam (Harahap, 2002). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dipahami sebagai suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah serta berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.2.2 Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-Taubah [9]: 105).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menuliskan bahwa ayat ini bermakna perintah untuk beramal saleh sebagai tindak lanjut dari ayat-ayat sebelumnya yang menganjurkan bertobat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Kini mereka diminta untuk melakukan aneka aktivitas lain, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kendati manusia dianjurkan untuk melakukan aneka aktivitas lain setelah bertobat lalu membayar zakat dan sedekah, manusia juga harus mawas diri dan mengawasi amal-amalnya. Karena setiap amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan.

Dengan kata lain, apapun yang dikerjakan, baik atau buruk, maka hakikatnya (bukan lahirnya yang nyata di dunia ini) disaksikan oleh Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yaitu menjadi saksi amal manusia. Semuanya itu tidak tersembunyi bagi Allah dan juga bagi manusia pada umumnya. Orang yang bekerja

dengan baik, profesional dan sempurna, maka ia akan memperoleh tidak hanya keuntungan material tetapi juga keuntungan spiritual. Bahkan ia memperoleh “nama” yang mengharumkan di tengah-tengah orang-orang yang menyaksikan pekerjaannya.

Adapun setiap amal atau kerja akan selalu dalam pengetahuan Allah Swt dan para makhluk ciptaannya tak terkecuali manusia itu sendiri. Sehingga secara otomatis baik atau buruk pekerjaan manusia akan ternilai dengan sendirinya dari dampak atau balasan kerja yang diperolehnya. Sehingga pengawasan menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu aktivitas untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam, sebagaimana sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisa [4]:1).

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia, yang mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

2.2.3 Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui rapat umum pemegang saham setelah mendapat

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut (Adam, 2018):

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain (Adam, 2018):

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional Dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.

Menurut Peraturan Menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 5, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan serta mengawasi kegiatan Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
3. Mengawasi pengembangan produk baru.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk.

5. Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dewan Pengawas Syariah dianjurkan untuk mendatangi kantor secara reguler minimal 1 minggu sekali untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai produk yang dijalankan dan dikembangkan dari aspek hukum syariah (Dahlan, 2012).

2.2.4 Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut (Adam, 2018):

1. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke Islam yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Adapun kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut (Adam, 2018):

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal). Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.5 Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh lembaga bank ke DSN MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai legalitas keanggotaannya. Setelah keluar Surat Keputusan DSN MUI Nomor 2 tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditigkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam bahasa

DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota DPS”. Berdasarkan pada keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut (Dahlan, 2012):

1. Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 atau 3 orang.
2. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendaknya untuk menjadi DPS.
3. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti workshop ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan.
4. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan

2.2.6 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan

dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan (Tim Penyusun, 2008).

Dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu kontrol dan supervisi. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, maka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya (Simbolon, 2004).

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung

konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif (Handoko, 2003).

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*ishraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*). Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Ridwan, 2007).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diarahkan untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Mufid, 2016). Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa hal-hal mengenai:

1. Ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS
2. Jumlah anggota DPS
3. Masa kerja
4. Komposisi keahlian
5. Maksimal jabatan rangkap
6. Pelaporan DPS, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Jika memperhatikan SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tentang bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib

memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah (Hasan, 2009).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi (Huda, 2006):

1. *Jalb al-Mash'alih*

Jalb al-Mash'alih, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*masalahah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mash'alih* dilaksanakan dalam rangka memelihara maqasid syariah (terpeliharanya lima masalahah), yakni resiko moral dan agama (*Hifz al-Din*), resiko akal/intelektual (*Hifz al-'Aql*), resiko keuangan (*Hifz al-Mal*), resiko generasi dan reproduksi (*Hifz al-nasl*) serta resiko reputasi (*Hifz al-Nafs*).

2. *Dar al-Mafasid*

Dar al-Mafasid, yaitu menghindari dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsadah*) serta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindari praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan maqasid al-shari'ah serta kerugian material lainnya.

3. Sad al-dzari'ah

Sad al-dzari'ah, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pertumbuhan, produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan, kemaslahatan.

Aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah ada tiga macam, yaitu *ex ante auditing* dan *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Ex ante auditing* merupakan aktivitas pengawas syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak (Sutedi, 2009).

Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah

untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.3 Konsep Muhtasib

Muhtasib adalah seseorang yang bertugas melaksanakan *hisbah*, yaitu kewajiban amar makruf nahi mungkar yang berarti menegakkan yang benar dan melarang yang mungkar. *Hisbah* sendiri berasal dari kata *ha-sa-ba* yang berarti menghitung berarti pula kalkulasi, berpikir, memberikan opini, pandangan dan lain sebagainya. *Hisbah* secara literal adalah sebuah problema aritmatik atau penjumlahan. Ada beberapa terminologi yang berakar dari kata ini, misalnya *hisbah* (*accounting, stock-taking*), *ihtisab* (*checking of account, oversing* dan *supervising*), *muhtasib* (akuntan, supervisor, dan ombudsman) (Ahmad, 2003).

Di masa Rasulullah, lembaga *hisbah* sudah ada, kendati istilah itu baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek *hisbah* baru muncul pada masa sekarang. Kerja *hisbah* ada dua macam, yaitu: pertama, sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya. Kedua, digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara detil. Supervisi, secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan (Rahmat, 2019).

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan

kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek ekonomi, yang lebih penting lagi adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mengawasi penimbunan barang, praktek riba dan perantara. *Muhtasib* juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kerja untuk pemerintah.

2.4 Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga *Muhtasib*

Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada hisbah, di Indonesia, untuk menjamin dipraktikkannya sistem syari'ah secara konsisten di lembaga perbankan syari'ah, maka di bentuklah DSN dan DPS sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi. Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wanahi'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Dalam perjalanan sejarah, institusi hisbah terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pada mulanya lembaga ini merupakan institusi keagamaan yang mempunyai tugas yang sangat umum, yakni melakukan amar *ma'ruf* nahi munkar. *Muhtasib* mempunyai wewenang memerintahkan orang untuk melaksanakan shalat jum'at melarang orang memukul anaknya dengan keras, menjaga

kebersihan di jalan dan pasar, melarang minum-minuman keras, berzina dan lain-lain. Ini berarti tugas hisbah menyangkut masalah moral dan keagamaan masyarakat. Baru pada abad ke 8 Masehi, institusi ini hanya bertugas mengawasi masalah sosial ekonomi.

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amru bial-ma'ruf wa nahyu 'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, Lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas hisbah ada dua macam, (Pertama) Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. (Kedua) Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum.

Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang

bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

DSN merupakan bagian dari MUI. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satusatunya Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2021) yang berjudul “Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah”. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa kebijakan Lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 di sebut bahwa pengawasan terhadap

perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap Perbankan Syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sultoni (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” . Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah ahli syariah yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum Dewan Pengawas Syariah adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

Penelitian yang dilakukan oleh Rozi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Hisbah dalam Islam”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya. Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk

lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Munthe, Praramadhani dan Rahmat (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. peran tersebut bersifat spesial di luar pengawasan yang dilakukan oleh direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bersifat independen. Peran DPS dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan prinsip syariah. Pemenuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang khas dalam GCG LKS. Prinsip GCG dilakukan mulai dari awal penawaran sampai dengan pembukuan. Pelanggaran terhadap prinsip syariah akan berdampak pada kesehatan LKS. Dalam menjalankan tugasnya DPS bersifat independen. DPS berada dalam tingkat direksi dan dewan komisaris. Walaupun dalam praktiknya ada perbedaan posisi DPS. Independensi tersebut terwujud dengan rekrutmen DPS yang berasal dari usulan Majelis Ulama Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melewati *fit and proper test*. Peraturan

perundang-undangan tidak mengatur secara tegas pertanggung jawaban DPS ketika terjadi perselisihan terkait dengan prinsip syariah.

Penelitian selanjutnya oleh Salam dan Irsyad (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai lembaga Muhtasib dalam mengawasi industri keuangan syariah di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cukup signifikan, meskipun dengan beberapa catatan, diantaranya adalah posisi OJK Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang hanya mampu menjangkau lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang kantor pusatnya berkedudukan di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sementara LKS yang hanya memiliki kantor cabang di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta bukan merupakan kewenangan OJK Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, artinya itu merupakan ranah kewenangan OJK Pusat di Jakarta. Kendalanya jika terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta hanya bersifat melaporkan atau berkordinasi dengan OJK Pusat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah melakukan fungsinya sebagai penindak dalam konteks terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana, di mana OJK telah

memainkan fungsi sebagai penyidik untuk kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan diteruskan kepada proses peradilan. Namun demikian terkait dengan implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, OJK belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai penindak dalam konstek menegakkan Pasal 39 UU LKM terkait eksistensi BMT di masyarakat yang seharusnya tundak dan patuh pada regulasi perijinan dibawah OJK.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Di Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG pada bank syariah antara lain: (1) *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, (3) *Supervising*, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, dan (4) *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta’lim, dan pengajian-pengajian.

Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Novianti (2021) “Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah”	Kualitatif	Kebijakan Lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 di sebut bahwa pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Undang-Undang No.21 Tahun 2008, pengawasan terhadap Perbankan Syariah tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, setelah disahkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Pertiwi (2019) “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah”.	Kualitatif	Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG pada bank syariah antara lain: (1) Directing, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) Reviewing, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, (3) Supervising, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, dan (4) Marketing, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta’lim, dan pengajian-pengajian.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Sultoni (2019) "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"	Kualitatif	Dewan Pengawas Syariah dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
4.	Rozi (2019) "Hisbah dalam Islam"	Kualitatif	Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga menegurnya. Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Munthe, Pramadhandi dan Rahmat (2019) “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah”.	Kualitatif	Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bersifat independen. Peran DPS dalam mewujudkan Good Corporate Governance berkaitan dengan prinsip syariah. DPS berada dalam tingkat direksi dan dewan komisaris. Walaupun dalam praktiknya ada perbedaan posisi DPS. Independensi tersebut terwujud dengan rekrutmen DPS yang berasal dari usulan Majelis Ulama Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melewati fit and proper test. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas pertanggung jawaban DPS ketika terjadi perselisihan terkait dengan prinsip syariah.
6.	Salam dan Irsyad (2019) “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia”.	Kualitatif	Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai lembaga Muhtasib dalam mengawasi industri keuangan syariah di wilayah tersebut cukup signifikan, meskipun dengan beberapa catatan, diantaranya adalah posisi OJK Regional yang hanya mampu menjangkau lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah tersebut sementara LKS yang hanya memiliki kantor cabang di wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta bukan merupakan kewenangan OJK Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, artinya itu merupakan ranah kewenangan OJK Pusat di Jakarta. Kendalanya jika terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, maka OJK Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta hanya bersifat melaporkan atau berkordinasi dengan OJK Pusat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Regional 3 Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah melakukan fungsinya sebagai penindak dalam konteks terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana, di mana OJK telah memainkan fungsi sebagai penyidik untuk kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan diteruskan kepada proses peradilan. Namun demikian terkait dengan implementasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, OJK belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai penindak dalam konstek menegakkan Pasal 39 UU LKM terkait eksistensi BMT di masyarakat yang seharusnya tundak dan patuh pada regulasi perijinan dibawah OJK.

Sumber: Data diolah, 2022


2.6 Kerangka Berpikir

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah. DPS yang berperan untuk memastikan dan mengawasi pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sehingga bila DPS melakukan perannya dengan baik maka laporan audit juga pasti akan baik dan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.


Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga *muhtasib* pada perbankan syariah di Aceh. Selain itu penulis juga mencoba untuk menyelidiki mengenai kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah dan bagaimanakah solusi dalam upaya penyelesaian hambatan-hambatan tersebut.

Dalam kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas dan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, maka konsep pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah, 2022



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Untuk menambah data, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Abdurrahman (1999) dalam Amalia (2018) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat bagaimana adanya.

Menurut Creswell (2010:261-262), pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Moleong (2010) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif adalah karena pendekatan tersebut dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dimana peneliti akan turun

langsung kelapangan berbaur dengan nasabah secara aktif, berintraksi secara langsung dengan informan sehingga peneliti dapat melihat, mendengar pendapat sehingga mudah menggambarkan bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga *muhtasib* pada perbankan syariah di Aceh, sehingga memperoleh hasil yang baik. Peneliti akan turun langsung kelapangan untuk melihat permasalahan tersebut secara mendalam, dan berupaya mendapatkan data dan fakta secara luas.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor pusat Bank Aceh Syariah beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh Provinsi Aceh, Indonesia – 23245 Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Bank Aceh Syariah merupakan bank daerah pertama yang melakukan konversi ke dalam bentuk syariah pada tahun 2016.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengetahui perannya sebagai lembaga *muhtasib* pada bank syariah di Aceh.

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009).

Adapun beberapa informan yang akan menjadi subjek penelitian, yaitu:

- a. Pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Manager Bank Aceh Syariah.
- c. Akademisi.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama pada objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian (Bungin, 2011:78).

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2010:186). Wawancara merupakan suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Komunikasi yang dilakukan secara langsung berguna untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2010:34).

Adapun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2015:72), jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan analisis peranan dewan

pengawas syariah (DPS) sebagai lembaga *muhtasib* pada Bank Aceh Syariah.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu: (Sugiyono, 2015)

1. Data *reduction* (reduksi data)

Dalam proses reduksi data, bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau mana yang dianggap penting dari objek yang diteliti. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data sehingga ditemukan kesimpulan dan fokus pada permasalahannya.

2. Data *display* (sajian data)

Data *display*, dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk

membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Data ini merupakan data ketiga dalam analisis data kualitatif yang artinya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis subjektif penulis ketika menganalisa dan membandingkan objek yang diteliti. Maksudnya adalah, peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana peranan dewan pengawas syariah (DPS) sebagai lembaga *muhtasib* dalam perbankan syariah di Aceh dan hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga *muhtasib* dalam perbankan syariah di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah Aceh terinspirasi dari prakarsa Dewan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dulunya disebut sebagai Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh di Banda Aceh, beberapa orang yang mewakili Pemerintah Daerah datang menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan sebuah bank. Setelah akte berubah beberapa kali, akhirnya pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin untuk mendirikan bank dari Menteri Keuangan dan didukung oleh ketetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, dikelurkannya Surat Keputusan No. 54/1973 mengenai Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh oleh Gubernur Aceh. Penetapan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Agustus 1973 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh. Bank

Pembangunan Daerah Aceh merupakan satu-satunya Bank Daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh. Pada tanggal 21 April 1999 pemerintah melakukan perubahan peraturan daerah yaitu Bank Aceh Syariah yang menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh keikutsertaan bank dalam program rekapitulasi yang berupa peningkatan permodalan bank.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh Syariah tepatnya pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana hasil RUPSLB adalah merubah sistem kegiatan usaha Bank Aceh Syariah seluruhnya dari konvensional menjadi syariah. Maka setelah keputusan tersebut ditetapkan, proses konversi mulai dilakukan dengan kerjasama tim konversi Bank Aceh Syariah yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akhirnya Bank Aceh Syariah memperoleh izin operasional konversi untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem syariah secara menyeluruh dari Dewan Komisioner OJK Pusat setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK.

Pada tanggal 1 September 2016, ditetapkan izin operasional konversi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP 44/D.03/2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh pada

saat itu melalui Ahmad Wijaya Putra selaku Kepala OJK Provinsi Aceh di Banda Aceh. Ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal ditetapkannya tersebut. Maka, perubahan sistem operasional ini baru dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh Syariah. Dan sejak tanggal tersebut sesuai dengan Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009, Bank Aceh Syariah telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni.

Proses perubahan Bank Aceh Syariah konvensional menjadi syariah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di Aceh. Selain itu, Bank Aceh Syariah sebagai bank syariah diharapkan bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Aceh yang lebih optimal. Adapun Kantor Pusat Bank Aceh Syariah berlokasi di Jalan Mohd. Hasan No 89 Batoh, Banda Aceh. Bank Aceh Syariah sampai akhir tahun 2017, telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. (Bank Aceh Syariah, 2022).

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh Syariah

Visi Bank Aceh Syariah adalah Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”. Adapun untuk mencapai visi tersebut, Bank Aceh Syariah memiliki beberapa misi. Misi Bank Aceh Syariah adalah: (Bank Aceh Syariah, 2022)

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto Bank Aceh Syariah adalah Kepercayaan dan Kemitraan. Kepercayaan yang dimaksudkan disini adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemudian, kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling

menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan motto tersebut, Bank Aceh Syariah diarahkan untuk melakukan pengelolaan bank yang sehat dan tetap pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat, dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan dan pelayanan perbankan. Untuk mewujudkan visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI. ISLAMI merupakan singkatan dari: (Bank Aceh Syariah, 2022)

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder.
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.

6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

4.1.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah Di Bank Aceh Syariah

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk- produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Dewan Pengawas Syariah mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

4.1.4 Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah memiliki produk yang terdiri atas produk penghimpun dana, produk penyaluran dana (Pembiayaan), dan produk jasa. Produk-produk tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut. (Bank Aceh Syariah, 2022)

1. Penghimpun Dana
 - a. Giro Wadiah merupakan simpanan dana pigak ketiga dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah

yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan Bilyet Giro berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank.

- b. Giro Mudarabah, adalah simpanan dana pihak ketiga dalam bentuk mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dan lain-lain) berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah.
- c. Deposito *Murabahah* merupakan tabungan berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudarabah Muthalaqah*, yaitu akad antara nasabah sebagai pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan bank sebagai pengelola dana (*Mudarib*) dan berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.
- d. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB) merupakan simpanan dana dalam bentuk tabungan yang menggunakan Akad mudarabah dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif).

- e. Tabungan Aneka Guna (TAG iB) merupakan simpanan dana dalam bentuk tabungan dengan akad mudarabah dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.
- f. Tabungan Seulanga iB merupakan simpanan dana dalam bentuk tabungan yang memiliki keunggulan yaitu nisbah *progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan yang dihitung berdasarkan saldo terendah harian.
- g. Tabungan Firdaus iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dengan menggunakan akad *mudarabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.
- h. Tabungan Sahara iB adalah tabungan yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yang artinya dana titipan murni Nasabah kepada Bank.
- i. TabunganKu iB adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- j. Tabungan Pensiun iB merupakan layanan tabungan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.
- k. Tabungan Simpel iB adalah tabungan khusus untuk siswa/pelajar dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

- a. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad jual beli dengan Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, dan untuk harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* yang dibeli oleh Bank terlebih dahulu ditambah keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah yang tercantum dalam akad.
- b. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad Musyarakah, yaitu kerja sama pihak bank dengan nasabah untuk menjalankan usaha tertentu dengan sama-sama memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan

kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

- c. Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan dengan menggunakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, dan apabila mendapatkan hasil keuntungan maka dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
- d. Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- e. Pembiayaan Pensiun adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana nasabah kedepan dengan menggunakan akad *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah.
- f. Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA) merupakan produk pembiayaan khusus untuk melayani

nasabah mikro dan kecil dalam skala kebutuhan 5 Juta sampai dengan 50 Juta rupiah.

3. Jasa

- a. *Rahn* Gadai Emas Syariah atau dengan kata lain pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah dengan menyerahkan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
- b. Bank Garansi Syariah merupakan salah satu produk jaminan yang termasuk kedalam fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) dengan menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* yaitu berupa jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya.
- c. Produk jasa lainnya dapat berupa Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan, Referensi Bank, MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Layanan ATM, Pembayaran, Pengisian Pulsa Ponsel, dan Pengelolaan Dana kebajikan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Lembaga Muhtasib Pada Bank Aceh Syariah

Sejak Bank Aceh Syariah menjadi bank syariah sampai dengan saat ini, DPS telah memainkan peranannya secara efektif terutama sebagai lembaga pengawas Bank Aceh Syariah dengan menciptakan berbagai aturan dalam rangka mewujudkan Bank Aceh Syariah yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000 adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No.PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), maka:

- a. Setiap LKS, LBS, dan LPS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.
- b. Dalam hal LKS, LBS, dan LPS masih memiliki kelolaan bisnis yang masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/Pbi/2009 Tentang Unit Usaha Syariah pasal 11, ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
- c. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bank Aceh Syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada bank tersebut. DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Aceh Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena DPS memiliki peranan yang penting dalam bank syariah, maka secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis.

Tugas dan tanggung jawab untuk DPS sebagai lembaga *muhtasib* pada Bank Aceh Syariah berdasarkan hasil wawancara dengan meliputi antara lain: (Pihak Bank Aceh Syariah, 2022)

1. Proses pengembangan produk bank.
2. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru yang belum ada fatwanya.

3. Melakukan review secara berskala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme dari menghimpun dana, penyaluran dana, produk dan pelayanan bank.
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
5. DPS juga melakukan pengawasan terhadap produk baru bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. DPS meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
 - b. Memeriksa terhadap akad tersebut telah ada fatwa dsn MUI atau belum, kalau memang belum DPS otomatis meminta fatwanya.
 - c. Mereview sistem dan produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan prinsip syariah.
 - d. Memberikan opini syariah atas produk baru yang dikeluarkan dan hal lain yang terkait dengan bisnis bank, agar bisnis bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah. DPS tidak mengeluarkan fatwa hanya opini.
 - e. DPS wajib melaporkan hasil pengawasan tadi secara semesteran kepada OJK dan diteruskan kepada DSN MUI dan kepada dewan komisaris direksi bank. Laporan tersebut paling lambat 2 bulan setelah periode semesteran.

- f. DPS bertanggung jawab penuh terhadap pemilihan prinsip syariah pada operasional dan bisnis Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut, fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk- produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Menurut pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No.03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan terhadap kegiatan Bank Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka, ada beberapa prosedur yang harus dijalani oleh DPS, yaitu:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:

- 1) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
- 2) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 apabila diperlukan;
5. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
7. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal ini DPS menggunakan uji petik (Sampel) atas dasar adanya fenomena keterbatasan waktu pihak audit internal serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Aceh Syariah. Umumnya uji ini dilakukan untuk mengaudit suatu prosedur kerja. Lama waktu pemeriksaan reguler relatif terbatas yakni rata-rata kurang dari dua puluh hari pemeriksaan. Terbatasnya waktu tentu berpengaruh pada pemilihan metode uji petik. Pemilihan metode uji petik ini merupakan hal yang krusial untuk diteliti. Faktor-faktor

yang mendasari pemilihan metode uji petik menarik untuk didalami dan dapat dievaluasi lebih jauh, sehingga didapatkanlah opini dan risalah yang dibutuhkan.

Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Bank Aceh Syariah meskipun tidak optimal (Hasil Wawancara dengan Akademisi, 2022). Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus diberi ruang kantor di mana ada staff yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengawasan pada implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah untuk menghindari praktik yang diluar ketentuan syariah. Hal ini untuk memperjelas antara halal dan haram. Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan ditutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga dan setiap kebijakan untuk berbuat haram, hukumnya haram.

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk ke DPS (Hasil Wawancara dengan Akademisi, 2022).

Selain itu, pengawasan yang dilakukan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan akad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikan sebagai laporan dan akan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kajian lebih lanjut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan DPS bank Aceh Syariah (2022), produk yang akan dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sesuai dengan unsur syariah. Ketika Bank Aceh Syariah ingin mengeluarkan produk baru Bank Aceh Syariah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Setelah keluar opini dari Dewan Pengawas Syariah baru produk baru tersebut bisa dikeluarkan. Ketika tidak ada regulasi maka Bank Aceh Syariah akan mengajukannya ke DSN sampai keluar fatwa. Pengawasan yang dilakukan itu terhadap akad dan praktik, sedangkan bila sudah keluar

produk tidak bisa lagi di *review* untuk beberapa saat. Bila ingin melakukan evaluasi, maka dilakukan sebelum produk itu dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya mempelajari akad dan memperhatikan praktik dalam pelaksanaan penyaluran produk, sedangkan masalah yang menyangkut perbankan secara profesional apakah termasuk dalam riba dalam praktiknya tidak ditelusuri lebih lanjut. Karena kenyataan terkadang produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah mengawal produk-produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah. Pengawasan yang dilakukan DPS secara berkala yaitu 1 semesteran atau 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS memberi arahan setiap ada hal-hal yang menyangkut pelaporan akan dipublikasikan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi produk-produk yang telah dikeluarkan memerlukan kebijakan dan prosedur terhadap produk secara berkala (semester). Dewan Pengawas Syariah memberi arahan dan saran melalui opini dewan pengawas syariah sesuai ketentuan regulator.

Secara umum produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan PSAK 101 khusus untuk pelaporan pada Bank Syariah. Namun DPS tidak memiliki kualifikasi perbankan yang memadai. Sehingga produk yang dikeluarkan tidak selalu seperti yang dijanjikan yaitu sesuai syariah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh manajemen perbankan syariah termasuk Bank Aceh Syariah,

mereka bebas untuk melakukan apapun, karena terjadi pengawasan sangat longgar. Tapi dalam jangka panjang hal demikian akan membahayakan gerakan ekonomi syariah, bukan hanya untuk perbankan syariah yang bersangkutan tetapi juga bagi pergerakan ekonomi dan perbankan syariah keseluruhan pada masa akan datang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ada pandangan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan dan pengarahan tentang sumber dana yang sah menurut syariah. Bila ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa Bank Aceh Syariah tidak sepenuhnya syariah, itu hanya karena pemikiran masyarakat yang telah terbiasa dengan bank konvensional, sehingga selisih antara pembiayaan dan pengembalian pembiayaan dianggap bunga yang merupakan riba.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah memiliki akhlaq karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Sedangkan pada praktiknya Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh secara umum sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh DPS. Akan tetapi kita melihat pemilihan DPS dipilih orang-orang yang memiliki nama atau terkenal di kalangan masyarakat. Bukan dari orang yang ahli dan memahami sistem perbankan syariah dan sistem keuangan syariah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPS di Bank Aceh Syariah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya

pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang mana pengawasan tersebut berperan lebih besar dalam mengawasi operasional lembaga. Sedangkan DPS di Bank Aceh hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional Bank Aceh Syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan-laporan bulanan dan tidak melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja DPS dalam mengawasi operasional Bank Aceh belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di Bank Aceh Syariah. Selain itu Dewan pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah belum memiliki kemampuan di bidang keuangan bukan hanya di bidang muammalah. Hal ini menjadikan pengawasannya dalam mengawasi dan menjamin pemenuhan prinsip syariah di Bank Aceh Syariah masih diragukan.

Secara umum Bank Aceh Syariah sudah syariah secara SOP, akad, dan dokumen. Akan tetapi Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu keuangan dan perbankan meskipun para anggota Dewan Pengawas Syariah adalah ulama dan cendekiawan Islam, namun hal demikian sangat diperlukan, karena kebutuhan untuk memahami operasional perbankan dan ekonomi keuangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perbankan syariah di Indonesia perlu menata ulang, perbaikan dan perubahan ke arah

yang lebih baik, antara lain mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkompeten dalam bidang mereka. Hal demikian sangat diperlukan guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Strategi perbankan syariah di Indonesia yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas Dewan Pengawas Syariah tidak begitu memahami operasional perbankan syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal.

Menurut Bank Indonesia (2008) dalam Rivai dan Ismail (2013) dengan kerjasama Ernst dan Young telah dibahas dalam satu seminar pada akhir tahun 2008 di Bank Indonesia. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran Dewan Pengawas Syariah jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Bank Aceh Syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah termasuk Bank Aceh Syariah.

Selain itu, DPS sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai pengumpul

dan pendistributor dana publik. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.

Segala bentuk pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultoni (2019) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah adalah: sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang

terkait dengan aspek Syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

Selain itu, juga didukung oleh hasil penelitian yang yang didapatkan oleh Pertiwi (2019), dimana Peran DPS antara lain: (1) *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, (3) *Supervising*, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, dan (4) *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian.

4.2.2 Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga *Muhtasib* Pada Bank Aceh Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang diberi wewenang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pengawasan secara dekat terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah. Sebenarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam lembaga

keuangan syariah. Secara tidak langsung, hal itu membuktikan bahwa sebenarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam tugasnya untuk melaksanakan fatwa-fatwa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya sebagai Lembaga *muhtasib* pada bank syariah ternyata DPS memiliki kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPS Bank Aceh Syariah (2023), beliau mengatakan bahwa *“fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank-bank syariah di Aceh khususnya pada Bank Aceh Syariah yang notabenenya merupakan peran vital DPS belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Banyak diantaranya DPS yang belum berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Karena sangat tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum, serta menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah terletak di atas pundak DPS”*.

Adapun kendala yang dialami oleh DPS selama menjadi Lembaga *muhtasib* pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut: (DPS Bank Aceh Syariah, 2022)

1. Tidak Ada Hukum Khusus

Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah. Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, utamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah seperti Bank Aceh Syariah. Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap

Dewan Pengawas Syariah hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian. Dewan Pengawas Syariah seharusnya diisi oleh orang yang mahir di bidang agama Islam dan perbankan. Namun saat ini struktur untuk Dewan Pengawas Syariah hanya diisi oleh orang yang mengerti agama saja tanpa dibarengi dengan keahlian di bidang perbankan. Sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui bila ada pihak

bank yang melakukan pelencengan terhadap syariah dalam menjalani bisnis perbankan. Hal itu membuat produk di Bank Aceh Syariah tidak selalu sesuai syariah.

3. Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan kharisma dan telah populer mampu di bidang syariah, namun Dewan Pengawas Syariah tidak mampu di bagian ekonomi dan perbankan syariah. Karena keterbatasan ilmunya tersebut tidak dapat menilai bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai syariah atau tidak. Anggota Dewan Pengawas Syariah bukan berasal dari kalangan perbankan, sehingga anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengerti sistem akunting yang dijalankan. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah sering dikelabui oleh pihak bank dengan memaparkan produk yang transaksinya dibuat seolah-olah sesuai syariah tetapi pada proses pelaksanaannya terdapat riba.

4. Waktu untuk melakukan pengawasan terbatas

Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Dewan Pengawas Syariah sangat jarang datang ke Bank Aceh Syariah di mana Dewan Pengawas

Syariah ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank syariah, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. Dewan Pengawas Syariah hanya datang satu semester sekali yaitu setiap 6 bulan, itu pun tidak menganalisis kebijakan produk syariah secara seksama karena tidak memiliki kualifikasi dalam hal itu. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah di Bank Aceh Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

5. Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan
Dalam bagi hasil, perbankan syariah rentan terhadap kesalahan. Bagi hasil yang dilakukan terkadang tidak berbeda jauh dari sistem bunga yang hukumnya haram. Hal itu terus dilakukan agar bank tetap mencapai keuntungan yang sesuai seperti yang diharapkan dan mudah dalam perhitungan dan pengontrolan bagi hasil dengan menetapkan bagi hasil yang tegas dengan angka yang telah ditentukan.
6. Tidak efektif dan tidak mekanisme pengawasan syariah
Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah karena ketidakefektifan dan ketidak efisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah sering mengesahkan produk perbankan yang tidak sesuai syariah

dengan memberi penilaian produk perbankan tersebut dianggap sudah sesuai syariah padahal sebenarnya belum sesuai syariah. Ini menunjukkan kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah. Padahal ketentuan sah sesuai syariah telah ditentukan dengan tegas dalam agama Islam, namun Dewan Pengawas Syariah dan perbankan seakan mencari celah hukum untuk membuat transaksi perbankan tersebut seolah-olah halal dengan akad yang dibuat sesuai syariah namun pada praktiknya melenceng dari ketentuan syariah.

7. Terbatasnya kualifikasi Dewan Pengawas Syariah

Terbatasnya kemahiran Dewan Pengawas Syariah dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Dalam menjaga kesesuaian antara praktik transaksi syariah dengan standar transaksi syariah yang berlaku, dibutuhkan auditor syariah yang hingga saat ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah, guna untuk mengawasi, menilai dan melaporkan jalannya transaksi syariah tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dituntut tidak hanya paham transaksi keuangannya saja, melainkan juga harus paham fiqh muamalahnya. Atau dengan kata lain, seorang Dewan Pengawas Syariah harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam operasi keuangan Islam kontemporer. Namun, hingga saat ini, pengawas syariah yang mengawasi praktik transaksi syariah terdiri dari latar belakang yang

berbeda, yaitu yang hanya paham transaksi keuangan atau yang hanya paham fiqh muamalahnya saja. Sehingga, hal ini dinilai kurang efisien. Walau demikian, keberadaan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Jika tidak ada Dewan Pengawas Syariah disana, kredibilitas suatu Lembaga keuangan syariah akan dipertanyakan baik oleh seluruh pemegang saham (*stakeholder*) ataupun seluruh masyarakat. DPS bukanlah orang-orang yang mahir di dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Mereka hanya mendengar penjelasan dari pihak bank mengenai sebuah produk dan transaksi yang dijalankan, tetapi tidak dapat melakukan analisis karena tidak mengerti sistim audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Sehingga pihak bank bebas melakukan apa yang diinginkan karena tidak ada pengawas yang mengetahui hal itu. Dalam praktiknya, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga memiliki perspektif yang berbeda tentang isu-isu terkini dan karenanya, mengalami kesulitan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah yang homogen dan Efisien. Selain itu, terdapat kontradiksi antara standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dengan ijtihad Dewan Pengawas Syariah yang

mengakibatkan AAOIFI hanya dijadikan pedoman pendukung dalam melakukan pengawasan.

8. Ketidak efektifan mekanisme dan struktur kerja Dewan Pengawas Syariah

Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah. Fungsi kontrol internal syariah di bank syariah yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak efektif karena keterbatasan keahlian di bidang perbankan dan keterbatasan gerak karena anggota Dewan Pengawas Syariah digaji oleh pihak Bank. Hal itu membuat Dewan Pengawas Syariah dapat kontrol oleh bank untuk melakukan tugasnya, sehingga pengawasannya tidak efektif dan hanya bersifat formalitas saja.

9. Masih Terdapat Banyak Kasus Pelanggaran

Kenyataan yang terjadi meski Dewan Pengawas Syariah telah diturunkan untuk mengawasi bank syariah, bank syariah masih melakukan pelanggaran dan mengabaikan kritikan yang diberikan Dewan Pengawas Syariah atas pelanggaran tersebut. Sehingga kasus pelanggaran yang terjadi tetap terjadi dan dijalankan, sedangkan DPS tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasannya hanya sebagai pengawas tanpa bisa memberi sanksi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPS selaku Lembaga *muhtasib* pada Bank Aceh Syariah masih

mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian dibutuhkan upaya yang optimal untuk mendukung pemenuhan peran DPS pada bank syariah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2017) yang menyatakan bahwa Undang-Undang maupun peraturan lain telah mendukung sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum dan masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi.

Selain itu juga, kendala DPS di seluruh perbankan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Jamal (2017) adalah sebagai berikut.

1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
3. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;
4. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan;

5. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;
6. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah;
7. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah; Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Hasil penelitian tersebut sangat relevan dengan hasil penelitian ini terkait dengan kendala yang dihadapi oleh DPS pada Bank Aceh Syariah. Hal ini berarti, semua DPS yang ada pada bank syariah baik milik pemerintah maupun bukan menghadapi permasalahan yang sama. Padahal, pada Daerah Aceh sudah menjalankan syariat islam secara keseluruhan, namun kendala seperti ini tidak dapat teratasi juga.

Adapun upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi pada Bank Aceh Syariah berdasarkan hasil wawancara adalah: (DPS Bank Aceh, 2022)

1. Meningkatkan kualitas pengawasan syariah

Kualitas pengawasan syariah masih dikatakan kurang optimal, baik itu dari efisiensinya maupun dari kinerjanya. Untuk itu, diperlukan sebuah usaha untuk merevitalisasi dan meningkatkan pengawasan syariah. Pada dasarnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi mengenai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang diawasinya selalu berjalan sesuai dengan syariah.

Jika sebuah kerangka umum dapat dilakukan secara selaras dan bersatu, itu akan meningkatkan hasil (output) dari Dewan Pengawas Syariah. Namun praktiknya, sangat sulit menyatukan fatwa terkait dengan kasus lembaga keuangan syariah modern ini, karena setiap kasus memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda. Walau demikian, harmonisasi praktik-praktik Dewan Pengawas Syariah harus

terus dikejar. Supaya independensi, integritas dan Pengawasan Syariah dapat terus dipertahankan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah, perlu terlibatnya bagian lain baik itu pengawasan internal maupun eksternal dalam membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, pelatihan up-to-date secara terus-menerus, dibuatnya konsep kurikulum jenjang pendidikan keuangan Islam kontemporer yang memadai, dibentuknya sekolah profesi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah, mempekerjakan sarjana keuangan Islam kontemporer yang berkualitas sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, serta adanya sertifikasi hingga level akhir bagi seluruh Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan di lembaga keuangan syariah.

Peningkatan kualitas ini dimaksudkan agar Pengawasan Syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga standar yang berlaku dalam melakukan tugasnya. Sehingga kinerja yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah juga menjadi lebih baik lagi.

2. Meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah


Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan

yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

3. Meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah

DPS harus meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih Dewan Pengawas Syariah yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

Berdasarkan penelitian Prabowo dan Jamal (2017) menyatakan bahwa upaya yang dapat mengatasi kendala DPS adalah jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Seorang DPS harus dapat memiliki kapasitas dan pemahaman lebih dalam menjalankan perannya sebagai lembaga muhtasib pada bank syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga muhtasib pada Bank Aceh Syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik yaitu pada implementasi kepatuhan syariah, pengawasan kepada manajemen, mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. DPS juga mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut, dan melakukan pengawasan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah.
2. Adapun kendala yang dialami oleh DPS selama menjadi Lembaga muhtasib pada Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut: tidak ada hukum khusus, DPS sebagai objek pelengkap, anggotanya ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, waktu untuk melakukan pengawasan terbatas, perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan, tidak efektif

mekanisme pengawasan syariah, terbatasnya kualifikasi DPS, ketidakefektifan mekanisme dan struktur kerja DPS, dan masih terdapat banyak kasus pelanggaran. Adapun upaya-upaya DPS untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak bank syariah agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba.
2. Diharapkan kepada pihak DPS agar membuat kebijakan hukum khusus sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah dan meningkatkan SDM dengan sesuai kualifikasi ilmu perbankan agar memahami lebih detil tentang proses perbankan yang dijalankan termasuk riba atau tidak. Selain itu, diharapkan agar DPS terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah agar tidak terjadi pelanggaran atau penyelewengan yang berisiko pada reputasi bank syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada bank syariah lainnya atau lembaga muhtasib lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad, Tarmizi. 2003. “Analisis Kegunaan Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 5. No. 2 Agustus 2003:180-190.
- Amalia, Euis. (2018). The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia : A Critical Review of Zakat Regulations. *International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017)*. (162):133-38.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Arief. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*. 2(1): 54-65.
- Bungin, M. Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Handoko, Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Harahap, Sofyan Syafri. (2002). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Huda, Miftahul. (2006). *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K Anwar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2015). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Machmud, Amir Rukmana. (2010). *Bank Syariah, Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mufid, Muhammad. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Novianty, Ika. (2021). Kebijakan Lembaga Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Pertiwi, Dian. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Baabu Al-Ilmi*. 4(1): 1-18.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabowo. Bagya Agung,. dan Jasri Bin Jamal. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 24(1): 113-129.
- Rahmat, Fawza. (2019). Penerapan Al-Hisbah Di Nangro Aceh Darussalam Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tasyri'iy*. 2(1): 54-63.
- Razi, Fahrur. (2019). Hisbah dalam Islam. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*. 10(1): 1-12.
- Ridwan, Muhammad. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rinaldy, Rusfan. (2020). Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah.

Skripsi Tidak Dipublikasi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rivai, Veitzel dan Arviyan Arivin. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global.* Jakarta: Bumi Aksara.

Safiniah, Ghufron. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah.* Jakarta: Renaisan.

Sarwono, Jonathan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Badung: Alfabeta.

Sulaiman, Sofyan. (2017). Penyimpangan Akad Murābahah ada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah.*7(2).

Sultoni, Hasan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”

Supriadi. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* STAIN: Tulung Agung.

Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.


Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka.

Wibowo, Edy. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

1. Wawancara Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan secara berkala semua transaksi yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah dengan nasabah?
- b. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan perbaikan terhadap semua perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah?
- c. Apakah Dewan Pengawas Syariah memberikan beberapa usulan kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan dan membantu dewan direksi dalam memberikan opini final?
- d. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpegang pada hukum formal dan syariah dalam memberikan opini kepada pihak Bank Aceh Syariah?
- e. Apakah Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam penyusunan draft keputusan dan perintah yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
- f. Apakah Dewan Pengawas Syariah mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami masyarakat luas dan mengadakan rapat untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan yang terjadi pada Bank Aceh Syariah?
- g. Apakah Dewan Pengawas Syariah mendengarkan berbagai macam permasalahan dari manajer dan karyawan bank dan

memberitahu kepada dewan direksi tentang permasalahan yang dihadapi oleh manajer dan karyawan bank?

- h. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan tinjauan teknis untuk mengontrol terlaksananya prinsip-prinsip syariah dan meninjau ulang laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak bank?
- i. Apakah Dewan Pengawas Syariah memeriksa kebenaran dari perhitungan zakat, memberikan saran untuk penyaluran dana zakat dan memberikan saran dalam perhitungan zakat?
- j. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru pada Bank Aceh Syariah?
- k. Apakah Dewan Pengawas Syariah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank Aceh Syariah yang belum terdapat fatwanya?
- l. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada Bank Aceh Syariah?
- m. Apakah Dewan Pengawas Syariah meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Aceh Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya?
- n. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui pihak Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?

- o. Apakah upaya-upaya yang dilakukan pihak Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?

2. Wawancara Manager Bank Aceh Syariah

- a. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap produk-produk di Bank Aceh Syariah?
- b. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan?
- c. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS?
- d. Apakah ada hambatan pada saat pengawasan?
- e. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat pada DPS?

3. Wawancara Akademisi Perbankan Syariah

- a. Bagaimanakah menurut bapak mengenai perkembangan ekonomi Islam khususnya di sektor perbankan syariah di Provinsi Aceh?
- b. Apa pendapat bapak mengenai perkembangan Bank Aceh Syariah yang sudah beralih ke Bank Aceh Syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat?


- c. Apakah menurut bapak Bank Aceh Syariah sudah mengimplementasikan kepatuhan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah?
- d. Jika belum, apakah solusi dari bapak agar pengimplementasian kepatuhan syariah berjalan secara optimal?
- e. Menurut bapak apakah Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- f. Jika sudah, apakah menurut bapak bahwa pengawasan tersebut sudah efektif?
- g. Jika belum, apakah solusi dari bapak agar peran dan fungsi DPS berjalan optimal?
- h. Apa harapan dan saran bapak terhadap ekonomi Islam khususnya di sektor perbankan syariah di Provinsi Aceh?



Lampiran 2 Dokumentasi



1. Dokumentasi Bersama Pihak Bank Aceh Syariah



2. Dokumentasi Bersama Anggota Dewan Pengawas Syariah









3. Dokumentasi Bersama Akademisi

